



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/ **85** /M.KT.01/2022

24 Januari 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Usul Penataan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan**

YTH,

BAPAK MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DI

JAKARTA

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 70723/MPK.A/OT/2020 tanggal 14 Agustus 2020, surat Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 2418/A.A4/OT/2021 tanggal 15 Januari 2021 dan Nomor 49288/A.OT.00.00/2021 tanggal 14 Juli 2021, surat Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 73085/A/OT.00.00/2021 tanggal 24 Oktober 2021, Nomor 85794/A.A4/OT.00.00/2021 tanggal 2 Desember 2021, serta Nomor 2117/A.A4/OT.00.00/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka mendukung transformasi pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi **pada prinsipnya kami dapat menyetujui** penataan organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu:

- a. 34 (tiga puluh empat) UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang terdiri atas 5 (lima) UPT Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan 29 (dua puluh sembilan) UPT Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
- b. 7 (tujuh) UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan diintegrasikan menjadi 6 (enam) UPT Balai Besar Guru Penggerak; dan
- c. 27 (dua puluh tujuh) UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dialihfungsikan menjadi 20 (dua puluh) UPT Balai Besar Guru Penggerak Tipe A dan 7 (tujuh) UPT Balai Guru Penggerak Tipe B.

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Mendikbudristek mengenai organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak dan Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk

selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan mohon salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sedangkan mengenai kebutuhan pegawai agar memanfaatkan Aparatur Sipil Negara yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau instansi pemerintah di luar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi pada UPT Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Besar Guru Penggerak, dan Balai Guru Penggerak perlu segera menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi baik di dalam maupun di luar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur pemerintah.
3. Dalam rangka penentuan objektivitas kelayakan beban kerja pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, maka perlu disusun kriteria klasifikasi UPT dengan mendasarkan pada tugas dan fungsi UPT tersebut.
4. Dalam waktu 1 (satu) tahun, perlu dilakukan evaluasi organisasi pada UPT tersebut sehingga terdapat kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi UPT tersebut dengan beban kerja penanganan tugas dan fungsi UPT dengan mendasarkan pada kriteria sebagaimana angka 3.

Adapun rekapitulasi unit organisasi dan eselon UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dimaksud adalah sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**



TJAHJO KUMOLO

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

LAMPIRAN I

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Nomor : B/ 05 /M.KT.01/2022

Tanggal : 24 Januari 2022

**REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

NO.	UNIT ORGANISASI	ESELON			
		II.b	III.a	III.b	IV.a
1.	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat	1	-	1	-
2.	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur	1	-	1	-
3.	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	1	-	1	-
4.	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	1	-	1	-
5.	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	1	-	1	-
6.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh	-	1	-	1
7.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	-	1	-	1
8.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau	-	1	-	1
9.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi	-	1	-	1
10.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	-	1	-	1
11.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung	-	1	-	1
12.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu	-	1	-	1
13.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung	-	1	-	1
14.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten	-	1	-	1
15.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	-	1	-	1
16.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi D.I Yogyakarta	-	1	-	1
17.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali	-	1	-	1
18.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	1	-	1
19.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	1	-	1
20.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat	-	1	-	1
21.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur	-	1	-	1
22.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan	-	1	-	1
23.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	-	1	-	1
24.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara	-	1	-	1
25.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara	-	1	-	1
26.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	-	1	-	1
27.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo	-	1	-	1

NO.	UNIT ORGANISASI	ESELON			
		II.b	III.a	III.b	IV.a
28.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku	-	1	-	1
29.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara	-	1	-	1
30.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua	-	1	-	1
31.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat	-	1	-	1
32.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	-	1	-	1
33.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	-	1	-	1
34.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat	-	1	-	1
	Jumlah	5	29	5	29

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**



TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Nomor : B/85 /M.KT.01/2022

Tanggal : 24 Januari 2022

**REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

NO.	UNIT ORGANISASI	ESELON			
		II.b	III.a	III.b	IV.a
1.	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur	1	-	1	-
2.	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat	1	-	1	-
3.	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1	-	1	-
4.	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara	1	-	1	-
5.	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah	1	-	1	-
6.	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan	1	-	1	-
SUBTOTAL		6	-	6	-

NO.	UNIT ORGANISASI	ESELON			
		II.b	III.a	III.b	IV.a
BALAI TIPE A					
1.	Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	1	-	1
2.	Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan	-	1	-	1
3.	Balai Guru Penggerak Provinsi Riau	-	1	-	1
4.	Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung	-	1	-	1
5.	Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh	-	1	-	1
6.	Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat	-	1	-	1
7.	Balai Guru Penggerak Provinsi Papua	-	1	-	1
8.	Balai Guru Penggerak Provinsi Banten	-	1	-	1
9.	Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat	-	1	-	1
10.	Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah	-	1	-	1
11.	Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur	-	1	-	1
12.	Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi	-	1	-	1
13.	Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	1	-	1
14.	Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan	-	1	-	1
15.	Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku	-	1	-	1
16.	Balai Guru Penggerak Provinsi Bali	-	1	-	1
17.	Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tenggara	-	1	-	1
18.	Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara	-	1	-	1

NO.	UNIT ORGANISASI	ESELON			
		II.b	III.a	III.b	IV.a
19.	Balai Guru Penggerak Provinsi Papua Barat	-	1	-	1
20.	Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah	-	1	-	1
SUBTOTAL		-	20	-	20

NO.	UNIT ORGANISASI	ESELON			
		II.b	III.a	III.b	IV.a
BALAI TIPE B					
1.	Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara	-	-	-	1
2.	Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Barat	-	-	-	1
3.	Balai Guru Penggerak Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-	1
4.	Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu	-	-	-	1
5.	Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Utara	-	-	-	1
6.	Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo	-	-	-	1
7.	Balai Guru Penggerak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	1
SUBTOTAL		-	-	-	7
TOTAL		6	20	6	27

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,



TJAHJO KUMOLO